

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Diperniagakan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 506/Pid.Sus/LiH/2021)", oleh Sugiarto Girsang Npm: 20600173 yang telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 2 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207                 |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001                 |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. July Esther, S.M., M.H<br>NIDN. 0131077207                 |
| 4. Pembimbing II | : Jusufizar Simaga, S.H., M.H<br>NIDN. 0126099003                |
| 5. Penguji I     | : Dr. Hotmaida Simanjuntak, S.Pd., S.H., M.H<br>NIDN. 0113047501 |
| 6. Penguji II    | : Ojak Nainggolan, S.H., M.H<br>NIDN. 0123056401                 |
| 7. Penguji III   | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207                 |



Medan, Mei 2024

Mengesahkan

Dekan



Jusufizar Simamora, S.H., M.H

NIDN. 0114018101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan Sumber Daya Alam, baik Hayati maupun non Hayati. Sumber Daya Alam Hayati Indonesia dan Ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan Indonesia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang di peruntukkan bagi bangsa Indonesia yang tak terhitung jumlahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya antara lain mengatur tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan Satwa liar yang perlu ditindaklanjuti dalam peraturan pemerintah untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan kelestarian sumber daya alam hayati dalam melaksanakan segala kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.<sup>1</sup>

Berhasilnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berfungsi mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati tersebut untuk menjamin terpilihnya keanekaragaman sumber genetik dan ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam memanfaatkan tumbuhan dan satwa selalu di pegang prinsip menghindari budaya kepunahan dan atau menghindari penurunan potensi pertumbuhan populasi tumbuhan dan satwa liar.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar

Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal tersebut untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan. Berkurangnya spesies satwa ini tidak akan terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta menjaga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh atau perbuatan manusia.<sup>2</sup>

Satwa dikelompokkan dalam dua golongan yaitu satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 Tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, diantaranya yaitu jenis Harimau Sumatera, Orang Utan, Badak Bercula Satu, Anoa, Burung Kakatua, Burung Cendrawasih, Gajah Sumatera, Harimau Jawa, dan masih banyak lagi satwa-satwa yang hidup didaratan, perairan, dan di udara yang terancam punah. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam telah ditemukan, sehingga jika tetap diburu untuk diperjualbelikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam.<sup>3</sup>

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,

---

<sup>2</sup> Wiratno,dkk, *Berkaca dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional*, The Gibon Foundation, Jakarta,2001,hlm.106

<sup>3</sup> Widada Sri Mulyati dan Hiroshi Kobayashi,*Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Jakarta: Ditjen PHKA, 2006, hal. 26.

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Kemudian dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.<sup>4</sup>

Menurut Sudarso, delict adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.<sup>5</sup> Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Satwa Liar dilindungi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati dan perlindungan ini membantu mencegah kepunahan spesies, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mempertahankan fungsi ekologis yang penting. Selain itu, banyak satwa liar memiliki peran ekonomi dan ekologis yang signifikan, seperti kontrol populasi serangga, penyerbukan tanaman dan kontribusi terhadap ekosistem secara keseluruhan. Perlindungan satwa liar juga mencerminkan tanggungjawab kita sebagai manusia untuk melestarikan warisan bagi generasi mendatang.

---

<sup>4</sup>Chairul Saleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar*, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Pontianak, 2006, hlm.2.

<sup>5</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

Menurut Pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, maupun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.

Pada putusan yang saya teliti dalam skripsi ini menyatakan bahwa Terdakwa I Mino bin (Almarhum) Karsono, Terdakwa II Remond Thenu bin Ismail, Terdakwa III Anton bin Warian Terbukti secara sah melakukan tindak pidana pada bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan/atau memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut dan mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan Penjelasan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi dengan judul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LIAR YANG DIPERNIAGAKAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 506/Pid.Sus LH/2021)”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap Satwa Liar yang Diperniagakan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya?
2. Bagaimana analisis hukum atas penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Satwa liar yang Diperniagakan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 506/Pid.Sus LH/2021?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap Satwa Liar yang Diperniagakan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum atas penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Satwa liar yang Diperniagakan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 506/Pid.Sus LH/2021.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini menghasilkan maanfaat yang bersifat teoritis dan praktis (terapan) yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil pemikiran ini memberikan sumbangsih pemikiran dalam hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana memperdagangkan satwa liar dengan sengaja.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum diantaranya Hakim, Jaksa, Polisi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang memperdagangkan satwa liar dengan sengaja agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bagi pembentuk Undang-undang, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran baru dan dijadikan sebagai suatu bahan acuan untuk proses revisi Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana memperdagangkan satwa liar dengan sengaja.

## 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya mengenai tindak pidana memperniagakan satwa liar dengan sengaja. serta syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di universitas HKBP Nommensen.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk memberikan keamanan, hak, dan keadilan kepada individu atau kelompok dalam suatu masyarakat melalui sistem hukum. Ini mencakup penegakan hukum, pembuatan undang-undang yang adil, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan atau melanggar hukum.

Berhasilnya pembangunan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap satwa ada ditangan masyarakat. Oleh karena itu pentingnya menumbuhkan pengertian, motivasi dan penghayatan dikalangan masyarakat agar ikut berperan dalam pengembangan lingkungan hidup, untuk menyeimbangkan antara kebutuhan manusia yang semakin meningkat dengan lingkungan yang ada.<sup>6</sup>

Pelindungan hukum secara umum dikemukakan oleh Satjito Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.”<sup>7</sup>

Masyarakat secara jelas tidak memiliki hak untuk mengeksploitasi satwa secara tidak manusiawi, seperti yang dilakukan oleh para pelaku yang menangkap menganiaya satwa.

---

<sup>6</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ctk.Ketiga (Yogyakarta : Gajah Mada University Press 1993), hlm. 19-20

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hlm.121



Tidak ada satwa yang berhak diperlakukan dengan buruk atau menjadi sasaran tindakan kejam. Maka dari itu, harus adanya perlindungan hukum yang melindungi para satwa, khususnya Harimau. Kekejaman yang dilakukan oleh para kelompok masyarakat sudah sangat diluar batas, banyaknya Harimau-Harimau yang di tangkap, disimpan dan diperniagakan serta melakukan penjualan di dalam Indonesia dan juga keluar dari Indonesia juga demi kepentingan mereka sendiri untuk memperoleh keuntungan.

Setiap peraturan memang mengupayakan perlindungan hukum terhadap satwa, agar setiap orang melakukan pemeliharaan, perawatan serta pengayoman terhadap satwa baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.

### **Kejahatan Eksploitasi**

Secara umum, eksploitasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengambil keuntungan dan/ manfaat suatu hal atau subjek secara berlebihan dan sewenang-wenang tanpa adanya tanggung jawab.<sup>8</sup>

Eksploitasi dan dominasi ibaratnya adalah dua sisi mata uang. lebih dari sekadar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang, eksploitasi sesungguhnya selalu diwarnai adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, yang kemudian diikuti dengan proses penghisapan “nilai lebih” yang dimiliki oleh pihak yang tersubordin.<sup>9</sup>

Adapun penyebab dari timbulnya kejahatan karena adanya 3 faktor, yaitu:<sup>10</sup>

1. Faktor Pembawaan Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena

---

<sup>8</sup> Lindungihutan, Ridha Rizkiana, 2022. Pengertian Eksploitasi, “Jenis dan Dampak Eksploitasi Hutan” <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-eksploitasi-hutan/>. Diakses tanggal 12 Desember 2022

<sup>9</sup> Aslichatus Syarifah, *Op.Cit.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Pembawaan itu timbul sejak anak itu di lahirkan ke dunia seperti: anak-anak yang berasal dari keturunan /orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orangtuanya.

2. Faktor Lingkungan Sosial *Socrates* “Mengatakan bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebijakan tidak nyata baginya“.
3. Faktor kesempatan Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin berpendapat berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.

Menurut Chirs Cunnen beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Faktor internal:

1. Faktor Kebutuhan Ekonomi yang terdesak
2. Faktor Urbanisasi
3. Faktor rendahnya Mental dan Moral

b. Faktor Eksternal:

1. Faktor Pendidikan
2. Faktor Dorongan Keluarga dan Lingkungannya
3. Faktor Kurangnya Kepedulian Masyarakat dan Pemerintah.

Hukum positif di Indonesia membedakan satwa dengan terminologi “satwa liar” dan “hewan peliharaan”. Satwa liar menurut Pasal 1 angka 7 UU Konservasi Hayati adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar,

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 50-51.

baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan hewan peliharaan diartikan oleh Pasal 1 angka (4) UU Perternakan sebagai Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Penyebutan “satwa” digunakan merujuk pada satwa liar yang diartikan sebagai binatang yang masih memiliki sifat liar, sedangkan “hewan”, digunakan untuk merujuk pada hewan yang sebagian atau seluruh hidupnya bergantung pada manusia seperti hewan peliharaan dan ternak. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 1 angka (7) UU Konservasi Hayati yang menyebutkan bahwa ikan dan ternak bukan termasuk satwa liar.

Pentingnya aspek kesejahteraan hewan pada pemanfaatan satwa liar dilindungi karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi dan daya tahan hidup hewan. Peningkatan praktek kesejahteraan hewan secara positif berdampak pada ketahanan penyakit satwa tersebut. Hal ini sejalan dengan inti dari pelestarian satwa liar dilindungi yaitu menjaga populasi satwa liar dilindungi agar jauh dari kepunahan dan menjaga kemampuan hidup alamiah satwa tersebut sebagaimana kehidupannya di habitat aslinya. Kegiatan pemanfaatan dalam hal ini peragaan satwa tidak diperbolehkan mengganggu usaha pengawetan jenis satwa. Jumlah individu spesies yang semakin lama semakin sedikit menjadi alasan mengapa konservasi sumber daya alam hayati mendahulukan tujuan pengawetan jenis dibandingkan pemanfaatan secara lestari.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Satwa liar yang Diperniagakan**

### **1. Pengetian Tindak Pidana Satwa Liar yang Diperniagakan**

Memperniagakan satwa adalah sesuatu yang dapat menyebabkan eksploitasi besar Yang akan mengancam suatu kepunahan satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi Merupakan suatu jenis satwa yang memiliki populasi sudah sangat kecil yang Dikarenakan

tingkat perkembangan yang sudah sangat lambat, dan juga akibat dari Pemanfaatan kekayaan satwa yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal disekitar Habitat satwa dengan cara memperniagakan satwa yang harusnya dilindungi. Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah. Menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu.<sup>12</sup>

Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan memegang peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan pematangan biji, penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah . Satwa liar juga berperan dalam perekonomian lokal dan nasional, nilai ekonomi satwa sebagai sumber daya alam sangat terkenal di wilayah tropik, terutama di Benua Afrika, dan hingga saat ini

---

<sup>12</sup> Cahyadi, Definisi Satwa Liar, <http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisi-satwa-liar.html> pada tanggal 5 Juli 2019 Pukul 13:50 WIB

merupakan aset yang layak dipertimbangkan. Pemanfaatan satwa liar secara langsung ada beberapa macam, antara lain :<sup>13</sup>

- b. Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku - suku pedalaman;
- c. Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli;
- d. Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar;
- e. Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, cula dan gading;
- f. Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (*trophy*); dan
- g. Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau mendekatinya.

Menurut Sudarto, bahwa :<sup>14</sup>

”Pengkukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukum (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.”

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang

---

<sup>13</sup> Wiratno,dkk, Berkaca dicermin Retak : *Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional*, The Gibon Foundation, Jakarta, 2001, hlm 106-107.

<sup>14</sup> Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990/1991. hlm. 3

tidak dilindungi, satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah satwa dan tumbuhan yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang. Peraturan perundang -undangan yang khusus mengatur mengenai satwa dan tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, penetapan mengenai satwa atau tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Pasal 4, 5 dan 6 dalam Peraturan Pemerintah ini.

Beberapa alasan mengapa kepemilikan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain diantaranya, pertama memelihara satwa yang dilindungi berarti membahayakan kita dan anggota keluarga yakni dalam hal :<sup>15</sup>

- a. kemungkinan penyakit menular yang ada pada diri satwa tersebut, yang tanpa kita sadari seperti flu burung, rabies dan penyakitlain yang berbahaya bagi kesehatan manusia selain penyakit juga ancaman serangan dari satwa tersebut karena walaupun jinak tetapi naluri sebagai binatang liar masih ada;
- b. Kedua memelihara satwa liar dilindungi identik dengan menyiksa dan menganiayanya yakni, dalam hal kebutuhan akan makanan yang terkadang tidak sesuai dengan pola makan alami dari satwa tersebut, kebutuhan akan ruang habitat, dan kebutuhan akan pasangan atau keluarga;
- c. Ketiga memelihara satwa dilindungi menjadikan kita sebagai pengganggu masyarakat sekitar kita seperti kebisingan yang ditimbulkan oleh satwa dan bau yang ditimbulkan;

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

- d. Keempat memelihara satwa liar dilindungi merupakan pemborosan yakni, dalam hal, pemeriksaan rutin, anggaran untuk pakan dan kandang; dan
- e. Kelima memelihara satwa liar dilindungi berarti kita berperan merusak hutan dan masa depan manusia, tanpa kita sadari satwa yang kita pelihara mempunyai peranan yang penting dalam kelestarian hutan karena fungsinya sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi dan membantu regenerasi hutan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Satwa liar yang Diperniagakan

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut :<sup>16</sup>

Pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

“*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.”

“Dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.”

Menurut Lamintang Bahwa :<sup>18</sup>

“Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan

<sup>16</sup> *Op. cit.*, Sudarto, 1999/1991. hlm. 43.

<sup>17</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984, hlm. 173-174

<sup>18</sup> *Op. cit.*, Lamintang, 1984. hlm. 183.

unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :<sup>19</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :<sup>20</sup>

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku; dan
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*



Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :<sup>21</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*); dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :<sup>22</sup>

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan dan
- d. Patut dipidana.

E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur;unsurnya yaitu :<sup>23</sup>

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; dan
- d. Diancam dengan pidana.

J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *Op. cit* Sudarto, 1990/1991. hlm. 32.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

- a. Bersifat melawan hukum; dan
- b. Dilakukan dengan kesalahan.

Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang dilindungi yaitu Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu dalam ketentuan<sup>25</sup>.

- a. Terkait langsung dengan satwa

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk :

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan

---

<sup>24</sup> Loc, cit. Sudarto, 1990/1991.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 569.

5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

b. Terkait Dengan Ekosistem atau Habitat Satwa

1. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam;
2. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Ayat, yakni :
  - a. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Ayat;
  - b. Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan
  - c. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Objek tindak pidana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang

dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan.<sup>26</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang memiliki nilai keadilan (*exaequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atas Mahkamah Agung.<sup>27</sup>

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>28</sup>

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: disusun secara ringkas

---

<sup>26</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Kementerian LHK, Jakarta, 2015, hlm 289.

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

<sup>28</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan:<sup>29</sup>

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”

Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara memerlukan suatu pembuktian untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pembuktian ini merupakan tahap yang terpenting dalam pemeriksaan di persidangan, karena dari pembuktian ini dapat memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, bertujuan untuk mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Hakim tidak bisa menjatuhkan putusan apabila suatu perkara tersebut tidak nyata adanya atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan dengan kebenaran yang ada, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>30</sup>

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat- syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal 193-194.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 141

<sup>31</sup> *Ibid*. hlm 105-106

berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim,

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Perlu dicatat bahwa pertimbangan hakim bukan hanya proses mental saja, namun juga proses komunikasi antara hakim dengan para pihak dalam kasus tersebut. Proses ini memungkinkan hakim untuk memahami perspektif setiap pihak dan membuka ruang bagi mereka untuk memberikan informasi lebih luas sesuai dengan situasi kasus.

## **2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus

kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:<sup>32</sup>

a. Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang- Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum : Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- 2) Keterangan Terdakwa : Keterangan terdakwa menurut Pasal184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
- 3) Keterangan Saksi : Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan

---

<sup>32</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212 -220



mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

- 4) Barang-barang bukti : Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
  - a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
  - b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
  - c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  - d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana
- 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum.

b. Pertimbangan secara Sosilogis:

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang Terdakwa : Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa : Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan

akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

- 3) Kondisi Diri Terdakwa : Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:
  - a) Tekanan dari orang lain,
  - b) Pikiran sedang kacau,
  - c) Keadaan marah dan lain-lain.
- 4) Agama Terdakwa : Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikutidati memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Peter Mahmud, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang di hadapi<sup>34</sup>. Jadi, ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Adapun ruang lingkup penelitian adalah mengenai perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta Bagaimana analisis hukum atas penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Satwa liar yang Diperniagakan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 506/Pid.Sus LH/2021.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu, penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, (2005), hlm 92.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

### C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu :

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh undang-undang yang berlaku terkait isu hukum yang berlangsung.

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis kasus Putusan Mahkamah Agung No. 506/Pid.Sus LH/2021.

### D. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>36</sup> Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan di pergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 506/Pid.Sus LH/2021.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

penelitian makalah dan lain sebagainya yang relevan yang permasalahan yang akan di bahas.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedia.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun jenis metode di analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum berbagai *literature* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 506/Pid.sus LH/2021

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang akan di analisis secara Normatif yaitu analisis terhadap isi Putusan Mahkamah Agung No. 506/Pid.Sus LH/2021 mengenai pemidanaan pelaku yang terbukti sah melakukan tindak pidana terhadap satwa liar yang diperniagakan yang akan kemudian di tarik kesimpulan dari pembahasan yang dikaji dan diteliti.

